



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 434/Pdt.P/2024/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Muzarofah binti Rebo, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Baron, RT.05 RW.03, Desa Baron, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, Baron, Dukun, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 November 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik, Nomor 434/Pdt.P/2024/PA.Gs tanggal 14 November 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan laki-laki bernama **Rokim bin Sahri**, pada tanggal 1 Agustus 1987 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, sebagaimana kutipan akta nikah nomor : 183/3/VIII/1987 tanggal 1 Agustus 1987, namun pada tanggal 29 Agustus 2008 suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematin nomor : 474/129/437.114.14/2024 tanggal 4 November 2024;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya: Nama **Ahmad Rofi'ul Basith bin Rokim**, lahir di Gresik, 24 Januari 2006 (umur 18 tahun 10 bulan), NIK 3525012401060004 agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta (Buruh bengkel), status Jejaka, alamat

Hal 1 dari 17 hal, Penetapan Nomor 434/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun Baron, RT.05 RW.03, Desa Baron, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik;

dengan calon istrinya:

Nama **Cintia Karisma Wati binti Hariyono**, lahir di Gresik, 3 Januari 2005 (umur 19 tahun 10 bulan), NIK 3525164301050002, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Swasta (Penjaga outlet minuman), status Perawan, alamat di Dusun Sekargadung, RT.010 RW.03, Desa Sekargadung, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik;

3. Bahwa maksud Pemohon yang akan menikahkan anaknya tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik, Nomor B-160/KUA.13.19.12/PW.01/10/2024 tanggal 25 Oktober 2024, oleh karena saat ini anak Pemohon (calon suami) baru berumur 18 tahun 10 bulan;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun perkawinan/pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya telah cukup lama saling mengenal dan keduanya saling mencintai sejak 7 (tujuh) bulan lamanya, sehingga membuat Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan darah dan atau sesusuan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan;

7. Bahwa anak Pemohon telah akil baliq dan calon isterinya sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun anak Pemohon sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Swasta (Buruh bengkel) dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Hal 2 dari 17 hal, Penetapan Nomor 434/Pdt.P/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut antara anak Pemohon dengan calon istrinya telah siap untuk menikah dan membentuk rumah tangga yang rukun dan bahagia lahir dan batin;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan segera memanggil Pemohon dan calon istri anak Pemohon, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama (**Ahmad Rofi'ul Basith bin Rokim**) untuk menikah dengan calon istrinya bernama (**Cintia Karisma Wati binti Hariyono**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan PemohonI dan anaknya, calon suaminya beserta kedua orang tuanya telah hadir dalam persidangan;

Bahwa Pemohon menyatakan bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah melaksanakan konseling pada tanggal 25 November 2024;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat/ penjelasan tentang akibat perkawinan dibawah umur dan resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Pernikahan bagi usia dini berisiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif

Hal 3 dari 17 hal, Penetapan Nomor 434/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. remaja cenderung belum siap mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan dini sering kali menggunakan jalan kekerasan, berdasarkan hal tersebut Hakim menyarankan agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya mengingat usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Perkawinan, kemudian dibacakan permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Hakim Tunggal selanjutnya dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Ahmad Rofi'ul Basith bin Rokim, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar ia adalah anak Pemohon;
- Bahwa ia lahir pada tanggal 24 Januari 2006, statusnya Jejaka, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon istri anak Pemohon bernama Muhammad Salafudin;
- Bahwa ia dengan calon istri anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umur yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa ia bersikukuh hendak menikah dengan calon istri karena ia dan calon istrinya sudah berpacaran selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa calon istrinya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap dirinya dan telah bekerja sebagai Penjaga outlet minuman dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa orang tuanya dan orang tua calon istrinya sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa ia harus segera menikah karena dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;

Hal 4 dari 17 hal, Penetapan Nomor 434/Pdt.P/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan mereka atas kehendak mereka sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon istri anak Pemohon yang bernama Cintia Karisma Wati binti Hariyono, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, benar ia adalah calon istri anak Pemohon;
- Bahwa ia lahir pada tanggal 3 Januari 2005, statusnya Jejaka tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Pemohon;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umur anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa karena ia dan anak Pemohon sudah berpacaran selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa ia sudah melakukan hubungan badan dengan anak Pemohon;
- Bahwa ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap diri anak Pemohon serta ia telah bekerja sebagai Penjaga outlet minuman dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa orang tuanya dan Pemohon sudah sepakat setuju untuk menikahkan kami;
- Bahwa karena dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menimbulkan aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan kami atas kehendak kami sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari kedua orang tua dari calon istri anak Pemohon/calon besan bernama Haryono bin Ridwan yang telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak mereka yang bernama Muhammad Salafudin bin Sukayono akan menikah dengan anak Pemohon bernama Ahmad Rofi'ul Basith bin Rokim ;

Hal 5 dari 17 hal, Penetapan Nomor 434/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak mereka saat ini berusia 19 tahun 10 bulan, sedangkan anak Pemohon baru berusia 18 tahun 10 bulan;
- Bahwa mereka sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak mereka supaya menunda rencana pernikahannya hingga anak Pemohon berumur yang diperbolehkan menikah namun anak mereka tetap bersikeras untuk segera menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa anak mereka dan anak Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa anak mereka telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Pemohon dan telah bekerja sebagai Penjaga outlet minuman dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa mereka dan Pemohon sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak bisa ditunda Karena bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa anak mereka dengan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa mereka siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muzarofah, Nomor: 3525017006680036, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);

Hal 6 dari 17 hal, Penetapan Nomor 434/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 183/3/VIII/1987, tanggal 1 Agustus 1987 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 3525011611089701, tanggal 24 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan atau Rujuk, Nomor: B-160/KUA.13.19.12/PW.01/10/2024 tanggal 25 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Surat Pengantar Nikah atas nama AHMAD ROFI'UL BASITH, Nomor: 474.2/33/437.114.37/2024 tanggal 17 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Baron, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5)
6. Fotokopi Surat Pengantar Nikah atas nama CINTIA KARISMA WATI, Nomor: 474.2/32/437.114.18/ 2024 tanggal 21 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sekargadung, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6)
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama AHMAD ROFI'UL BASITH, Nomor: 1309/P/2006, tanggal 23 Februari 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Surat Kesehatan Pemeriksaan Kesehatan Calon Penganti, tanggal 17 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Petugas Pemeriksa Puskesmas Dukun Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan

Hal 7 dari 17 hal, Penetapan Nomor 434/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);

9. Fotokopi Surat Kesehatan atas nama AHMAD ROFI'UL BASITH, Nomor: 445/1513/437.52.10/2024, tanggal 17 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Dukun Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);

10. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium, tanggal 18 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Pemeriksa Puskesmas Dukun Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);

11. Fotokopi Sertifikat Siap Nikah dan Hamil atas nama AHMAD ROFI'UL BASITH BIN ROKIM dan CINTIA KARISMA WATI, yang dikeluarkan oleh Kepala BKKBN, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11);

12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Rokim, Nomor: 474/129/437.114.18/ 2024 tanggal Nopember 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sekargadung, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.12)

13. Fotokopi Surat Keterangan Nama Sama, Nomor: 470/128/437.114.14/ 2024 tanggal 04 Nopember 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Baron, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.13)

B.SAKSI:

Saksi 1. Fatchur Rohman bin Mat Sumenan, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di RT.007, RW.002, Desa Sekargadung, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu calon besan Pemohon.

Hal 8 dari 17 hal, Penetapan Nomor 434/Pdt.P/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Ahmad Rofi'ul Basith adalah anak Pemohon;
- Bahwa benar Ahmad Rofi'ul Basith akan segera menikah dengan Cintia Karisma Wati, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 18 tahun 10 bulan, sedangkan calon istrinya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 19 tahun 10 bulan
- Bahwa pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan;
- Bahwa Kalau keduanya tidak segera menikah khawatir keduanya akan melakukan hal yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara Ahmad Rofi'ul Basith dengan Cintia Karisma Wati;
- Bahwa Ahmad Rofi'ul Basith tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa Ahmad Rofi'ul Basith bin Rokim tidak sedang dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Cintia Karisma Wati dengan Ahmad Rofi'ul Basith;
- Bahwa Cintia Karisma Wati dengan Ahmad Rofi'ul Basith sudah siap untuk berumah tangga karena Ahmad Rofi'ul Basith siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sedangkan Cintia Karisma Wati sudah siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, Cintia Karisma Wati sudah bekerja sebagai Penjaga outlet minuman dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa kedua orang tua atau keluarga calon pengantin sudah merestui keduanya;
- Bahwa pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;

Hal 9 dari 17 hal, Penetapan Nomor 434/Pdt.P/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur paksaan;

Saksi 2. Sugeng Widodo bin Sakrun, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di RT.005 RW.003, Desa Baron, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kepoanakan Pemohon.
- Bahwa benar Ahmad Rofi'ul Basith adalah anak Pemohon;
- Bahwa benar Ahmad Rofi'ul Basith akan segera menikah dengan Cintia Karisma Wati, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 18 tahun 10 bulan, sedangkan calon istrinya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 19 tahun 10 bulan
- Bahwa pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan;
- Bahwa Kalau keduanya tidak segera menikah khawatir keduanya akan melakukan hal yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara Ahmad Rofi'ul Basith dengan Cintia Karisma Wati;
- Bahwa Ahmad Rofi'ul Basith tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa Ahmad Rofi'ul Basith bin Rokim tidak sedang dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Cintia Karisma Wati dengan Ahmad Rofi'ul Basith;
- Bahwa Cintia Karisma Wati dengan Ahmad Rofi'ul Basith sudah siap untuk berumah tangga karena Ahmad Rofi'ul Basith siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sedangkan Cintia Karisma Wati sudah siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, Cintia Karisma Wati sudah bekerja sebagai Penjaga outlet

Hal 10 dari 17 hal, Penetapan Nomor 434/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa kedua orang tua atau keluarga calon pengantin sudah merestui keduanya;
- Bahwa pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur paksaan;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, dan Ayah serta Ibu calon istri anak Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sehingga kehadiran mereka telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 10 PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon, anak Pemohon, Calon istri anak Pemohon dan orang tua dari calon istri anak Pemohon, agar menunggu sampai umur anak Pemohon mencapai 19 tahun, dan Hakim Tunggal juga telah memberikan penasehatan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 11 dari 17 hal, Penetapan Nomor 434/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon didasarkan atas dalil-dalil, bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya, yang bernama Ahmad Rofi'ul Basith bin Rokim, umur 18 tahun 10 bulan dengan calon istrinya bernama Cintia Karisma Wati binti Hariyono, umur 19 tahun 10 bulan, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, sedangkan keduanya sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah saling mencintai dan menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan, demikian juga orang tua calon istri dalam sidang telah menyetujui dan memberikan izin kepada anaknya untuk menikah dengan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anak-anaknya setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini adalah perkara permohonan (*Voluntair*), namun untuk menambah keyakinan hakim, maka Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis P.1 s/d P.13, bukti yang berupa surat asli sudah dinazegelen dan bermeterai cukup sedangkan bukti yang berupa fotokopi sudah dinazegelen dan bermeterai cukup serta semua cocok dengan aslinya, dan setelah diteliti isinya bersesuaian dengan pokok perkara, maka terhadap bukti-bukti P.1 sampai dengan P.13 tersebut Hakim Tunggal menilai telah memenuhi syarat formil dan materiil berdasarkan pasal 165 HIR dan Pasal 1888 KUHPerdara sehingga bukti-bukti dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dan terhadap alat bukti saksi Hakim menilai bahwa saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya (*vide* pasal 147 H.I.R.) dan

Hal 12 dari 17 hal, Penetapan Nomor 434/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pengetahuannya sendiri (Vide pasal 171 H.I.R. ayat (1)) yang mana keterangan saksi-saksi tersebut telah saling bersesuaian dan saling mendukung serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon (*vide* pasal 172 H.I.R), oleh karenanya Hakim berpendapat, bahwa keterangan saksi- saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa Fotokopi KTP Pemohon, Akta Nikah dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon, maka terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gresik, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Gresik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5 dan P.6 berupa surat penolakan nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik, Fotokopi Surat Pengantar Nikah atas nama Ahmad Rofi'ul Basith bin Rokim dan Surat Pengantar Nikah atas nama Cintia Karisma Wati yang dikuatkan dengan keterangan para saksi, maka terbukti Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon dengan Calon istrinya, akan tetapi ditolak oleh KUA dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ahmad Rofi'ul Basith bin Rokim, maka terbukti bahwa anak yang bernama Ahmad Rofi'ul Basith bin Rokim adalah anak dari Pemohon dan Pemohon yang lahir pada tanggal 24 Januari 2006 atau saat ini baru berusia 18 tahun 10 bulan 4 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, sampai dengan bukti P.11 berupa Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Ahmad Rofi'ul Basith dan Fotokopi Surat Keterangan sehat atas nama Cintia Karisma Wati yang kedua Surat Keterangan Sehat dikeluarkan oleh Puskesmas Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, terbukti bahwa anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon telah dinyatakan sehat untuk melakukan pernikahan;

Hal 13 dari 17 hal, Penetapan Nomor 434/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, maka terbukti antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan, keduanya berstatus Jejaka dan Jejaka dan keduanya berteman sejak kurang lebih 5 bulan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua dari Calon istri Anak Pemohon dan bukti-bukti P.1 sampai P.11 serta keterangan 2 orang saksi telah didapat fakta-fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai anak yang bernama Ahmad Rofi'ul Basith bin Rokim.
- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa, pada saat ini anak Pemohon berusia umur 18 tahun 10 bulan (lahir pada tanggal 24 Januari 2006) dan telah akil baligh;
- Bahwa, anak Pemohon dan calon istrinya berkenalan sejak kurang lebih selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa, antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa, status anak Pemohon adalah Jejaka sedangkan calon istri anak Pemohon adalah Jejaka;
- Bahwa, anak Pemohon telah menyatakan kesiapannya untuk membina rumah tangga, dan anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa, kedua belah pihak orang tua calon mempelai merestui rencana pernikahan mereka dan bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anak-anaknya setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut, ternyata anak Pemohon, sebagai calon mempelai wanita, masih belum memenuhi batasan umur minimal untuk melakukan pernikahan yaitu umur 19 tahun sebagaimana sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (1) Undang Undang (UU) Nomor 18 tahun 10

Hal 14 dari 17 hal, Penetapan Nomor 434/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon, sebagai calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi menurut pengamatan Hakim, bahwa anak Pemohon tersebut secara fisik telah menunjukkan tanda-tanda kedewasaan, dapat diyakini anak Pemohon mampu bertindak sebagai seorang suami yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, 31, 32, 33 dan 34 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77,78,79 dan 83 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 10 bulan 2019 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut diajukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, yang maksudnya untuk menghindari terjadinya hal-hal yang melanggar syari'at agama Islam semisal perzinahan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut pendapat Hakim Tunggal, menyegerakan perkawinan anak Pemohon akan lebih baik dari pada menunggu hingga mencapai umur minimal sebagaimana ketentuan Undang-Undang, sesuai dengan kaidah Fiqhiyah yang artinya:

" Menolak hal-hal yang merusak lebih Baik didahulukan dari pada mengharap hal-hal yang maslahat " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi e-Court dan telah dijadwalkan berdasarkan court calender mengenai

Hal 15 dari 17 hal, Penetapan Nomor 434/Pdt.P/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembacaan penetapan secara elektronik, maka berdasarkan ketentuan tentang pengucapan putusan/penetapan dalam SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan persidangan di Pengadilan secara Elektronik, maka pembacaan penetapan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Pemohon;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Ahmad Rofi'ul Basith bin Rokim untuk menikah dengan calon istrinya bernama Cintia Karisma Wati binti Hariyono;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami JAFAR M. NASER, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh AKHMAD QOMARUL HUDA, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Hakim,

JAFAR M. NASER, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

AKHMAD QOMARUL HUDA, S.H., M.H.

Hal 16 dari 17 hal, Penetapan Nomor 434/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	40.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal 17 dari 17 hal, Penetapan Nomor 434/Pdt.P/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)